



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 10 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang : Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Bungo Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 Tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

dan

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.
5. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
6. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang

khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
9. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
10. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
11. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
13. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
14. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD (Surat Keterangan Retribusi Daerah), adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD (Surat Tagihan Retribusi Daerah), adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
18. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
19. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

JENIS RETRIBUSI

Pasal 2

Jenis Retribusi Daerah adalah :

- a. Retribusi Jasa Umum ;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 3

Jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi :

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;

- d. Retribusi Pelayanan Pasar;
- e. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- f. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
- g. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Pasal 4

Jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi :

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
- c. Retribusi Tempat Pelelangan;
- d. Retribusi Terminal;
- e. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
- g. Retribusi Rumah Potong Hewan;
- h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan;
- i. Rtribusi Tmpat Rkreasi dan Olahraga;

Pasal 5

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi :

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- b. Retribusi Izin Gangguan;
- c. Retribusi Izin Trayek;
- d. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

BAB III

RETRIBUSI JASA UMUM

Bagian Kesatu

Retribusi Pelayanan Kesehatan

Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek dan Golongan Retribusi

Pasal 6

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas setiap jasa pelayanan kesehatan.

Pasal 7

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas pembantu, poliklinik desa, Rumah Sakit Umum Daerah dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan pihak swasta.

Pasal 8

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan dan menikmati jasa pelayanan kesehatan.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 9

- (1) Tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan kesehatan yang diberikan.
- (2) Jenis kegiatan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelayanan Kesehatan di RSUD, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Poskesdes dan Polindes.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 10

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa pelayanan

kesehatan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat, aspek keadilan.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 11

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan terlampir dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi penduduk yang tidak mampu dan/atau orang yang berada di bawah asuhan rumah-rumah sosial lainnya yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kepala Desa/Lurah dan diketahui Camat setempat.
- (3) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi peserta PT. ASKES dan anggota keluarganya.
- (4) Peserta PT. ASKES dan anggota keluarganya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan PT. ASKES, dan apabila terdapat kekurangan biaya sehubungan dengan pelayanan yang diterima, maka dibebankan kepada peserta PT. ASKES.
- (5) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali semenjak Peraturan Daerah ini ditetapkan, dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (6) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 12

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas setiap jasa pelayanan persampahan/kebersihan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 13

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan meliputi:
 - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi TPS;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi TPS ke lokasi TPA; dan
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/TPA.
- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. pelayanan kebersihan jalan umum;
 - b. pelayanan kebersihan taman, tempat ibadah, sosial; dan
 - c. tempat umum lainnya.

Pasal 14

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan persampahan/kebersihan, meliputi pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara, pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah, dan penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 15

Tingkat penggunaan jasa terhadap pelayanan persampahan/kebersihan, diukur berdasarkan atas jenis jasa pelayanan yang diselenggarakan kepada orang pribadi atau Badan.

Paragraf 3

Prinsip Dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 16

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa pelayanan persampahan/kebersihan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 17

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan terlampir dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan, dan dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 18

Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum.

Pasal 19

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat parkir pada :
 - a. tempat ibadah;
 - b. kantor pemerintah;
 - c. sarana pendidikan formal;
 - d. tempat rambu larangan parkir.

Pasal 20

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan dan menikmati jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 21

Tingkat penggunaan jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum dihitung berdasarkan jenis kendaraan dan frekuensi waktu penggunaan tempat parkir.

Paragraf 3

Prinsip Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Retribusi

Pasal 22

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

Paragraf 4

Struktur Dan Besarnya Tarif

Pasal 23

- (1) Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum terlampir dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan, dan dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Retribusi Pelayanan Pasar

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 24

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut retribusi sebagai pembayaran atas setiap penggunaan fasilitas pasar yang dikelola Pemerintah Daerah.

Pasal 25

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 26

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan dan menikmati fasilitas pasar.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 27

Tingkat penggunaan jasa pelayanan pasar diukur berdasarkan jenis, luas ukuran dan jangka waktu pemakaian serta kelas pasar yang digunakan.

Paragraf 3
Prinsip Dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 28

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Pasar adalah ditetapkan untuk menutupi biaya operasional atas setiap pemakaian fasilitas pasar dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat/pedagang dan aspek keadilan.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 29

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pasar terlampir dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Jenis-jenis kios sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali, dan dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (4) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 30

Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

Pasal 31

- (1) Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di atas air sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kendaraan bermotor di atas air dengan kapasitas 1 s/d 2,9 GT.

Pasal 32

- (1) Subjek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan dan menikmati Jasa Pelayanan pengujian kendaraan bermotor.
- (2) Wajib Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

Paragraf 2

Cara mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 33

Tingkat penggunaan jasa pengujian kendaraan bermotor diukur berdasarkan jenis kendaraan bermotor/kapal motor atau berdasarkan tonase pengujian kendaraan bermotor yang diuji.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 34

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan fasilitas pengujian dengan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 35

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor terlampir dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan waktu yang ditetapkan, dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp.10.000/bulan.

- (3) Khusus untuk penggantian buku uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya diberlakukan pada uji pertama atau habis masa berlaku buku uji.
- (4) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali semenjak Peraturan Daerah ini ditetapkan, dan dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (5) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 36

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penggantian pembuatan/cetak peta.

Pasal 37

- (1) Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peta daerah;
 - b. peta Kecamatan;
 - c. peta Kelurahan;
 - d. peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);
 - e. peta Rencana Detil Tata Ruang (RDTR); dan
 - f. peta Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL);
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. penyediaan peta oleh Pemerintah Daerah untuk pemanfaatan ruang sarana rumah ibadah; dan
 - b. penyediaan peta oleh Pemerintah Daerah untuk pemanfaatan ruang fasilitas Pemerintah Daerah.

Pasal 38

- (1) Subjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan dan menikmati jasa pelayanan pembuatan dan pencetakan peta di luar SKPD Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 39

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta diukur berdasarkan jenis dan bentuk ukuran cetak peta.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif

Pasal 40

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa cetak peta dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 41

- (1) Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta terlampir dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan, dan dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 42

Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi.

Pasal 43

- (1) Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah menara telekomunikasi milik Pemerintah Daerah yang tidak dikerjasamakan dengan pihak lain.

Pasal 44

- (3) Subjek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau Badan yang memanfaatkan ruang pendirian/pembangunan menara telekomunikasi.
- (4) Wajib Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 45

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi diukur berdasarkan intensitas pelayanan pengawasan, pengendalian, pengecekan dan pemanfaatan terhadap menara telekomunikasi dan potensi kemungkinan timbulnya gangguan atas berdirinya menara yang akan dilaksanakan dan diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 46

Prinsip dan sasaran dalam penetapan Tarif Retribusi Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa pengendalian menara telekomunikasi dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

Paragraf 4

Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 47

Setiap orang dan/atau badan yang mendapatkan pelayanan pengawasan dan pengendalian menara oleh Pemerintah Daerah dikenakan retribusi sebesar 2% (dua persen) dari Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan menara.

BAB IV

RETRIBUSI JASA USAHA

Bagian Kesatu

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Paragraf 1

Nama, Objek Dan Subjek Retribusi

Pasal 48

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan daerah.

Pasal 49

- (1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemakaian kekayaan daerah.
- (2) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

Pasal 50

- (1) Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pemakaian kekayaan daerah.
- (2) Wajib Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

Paragraf 2

Cara mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 51

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diukur berdasarkan jenis dan jangka waktu pemakaian kekayaan daerah.

Paragraf 3

Prinsip dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 52

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Kekayaan Daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 53

- (1) Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah terlampir dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan, dan dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan

Pragraf 1
Nama, Objek dan Subjek

Pasal 54

Dengan nama Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar grosir dan/atau pertokoan.

Pasal 55

- (1) Objek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar dan atau pertokoan oleh Pemerintah Daerah yang meliputi :
 - a. pasar grosir berbagai jenis barang;
 - b. tempat penjualan ikan, daging, buah - buahan dan sayur mayur; dan
 - c. pertokoan;
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana di maksud pada ayat (1) adalah fasilitas pasar yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan pihak swasta.

Pasal 56

- (1) Subjek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati fasilitas pasar grosir dan /atau pertokoan yang di sediakan Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah orang pribadi atau orang Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 57

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan diukur berdasarkan luas dan jangka waktu penggunaan fasilitas pasar grosir dan/atau pertokoan.

Paragraf 3

Prinsip dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 58

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Pasar grosir dan/atau Pertokoan didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 59

- (1) Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Pasar grosir dan/atau Pertokoan ditetapkan berdasarkan jenis dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Pasar grosir dan/atau Pertokoan terlampir dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan, dan dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (4) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Retribusi Tempat Pelelangan

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 60

Dengan nama Retribusi Tempat Pelelangan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian tempat pelelangan beserta sarana dan prasarana yang disediakan maupun diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 61

- (1) Objek Retribusi Tempat Pelelangan adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (2) Termasuk Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 62

- (1) Subjek Retribusi Tempat Pelelangan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati fasilitas tempat pelelangan yang disediakan Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Tempat Pelelangan adalah orang pribadi atau orang Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 63

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Tempat Pelelangan diukur berdasarkan jenis dan volume yang digunakan dalam pemakaian jasa tempat pelelangan.

Paragraf 3

Prinsip Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 64

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Pelelangan didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha

swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 65

- (1) Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Tempat Pelelangan terlampir dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan, dan dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Retribusi Terminal

Paragraf 1

Nama, Objek Dan Subjek Retribusi

Pasal 66

Dengan nama Retribusi Terminal dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan terhadap penggunaan fasilitas di lingkungan terminal yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 67

- (1) Objek Retribusi Terminal adalah pelayanan penyediaan fasilitas terminal yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, meliputi :
 - a. pelayanan penyediaan tempat parkir kendaraan penumpang dan bis umum;
 - b. penyediaan tempat kegiatan usaha; dan
 - c. fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 68

- (1) Subjek Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati fasilitas di lingkungan terminal yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau orang badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 69

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi, jenis kendaraan, dan jangka waktu pemakaian fasilitas terminal.

Paragraf 3

Prinsip Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 70

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Terminal didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak dengan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 71

- (1) Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Terminal terlampir dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan, dan

dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

- (3) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Retribusi Tempat Khusus Parkir

Paragraf 1

Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 72

Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut atas pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 73

- (1) Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan dimiliki dan atau dikelola oleh pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan pihak swasta.

Pasal 74

- (1) Subjek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati fasilitas tempat khusus parkir.
- (2) Wajib Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau orang Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 75

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Tempat Khusus Parkir diukur berdasarkan frekuensi dan jangka waktu penggunaan fasilitas tempat khusus parkir.

Paragraf 3

Prinsip Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 76

Prinsip penetapan besarnya tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir ditetapkan berdasarkan biaya operasional, dan biaya pemeliharaan serta keuntungan yang layak dengan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 4

Struktur dan Besaran Tarif

Pasal 77

- (1) Struktur dan besarnya Retribusi Tempat Khusus Parkir terlampir dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan, dan dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam

Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa

Paragraf 1

Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 78

Dengan nama Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 79

- (1) Objek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki dan/atau oleh pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan pihak swasta.

Pasal 80

- 1) Subjek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati fasilitas tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- 2) Wajib Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 81

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa diukur berdasarkan kelas dan lamanya waktu menginap pada tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 82

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa ditetapkan dengan memperhatikan biaya operasional dan pemeliharaan serta keuntungan yang layak dengan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 4
Struktur dan Tarif Retribusi
Pasal 83

- (1) Struktur dan besarnya Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa terlampir dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan, dan dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Retribusi Rumah Potong Hewan

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Retribusi
Pasal 84

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 85

- (1) Objek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan pihak swasta.

Pasal 86

- (1) Subjek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 87

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Rumah Potong Hewan diukur berdasarkan jenis dan jumlah hewan ternak yang akan dipotong.

Paragraf 3

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi

Pasal 88

Prinsip dan sasaran dalam penetapan Tarif Retribusi Rumah Potong Hewan (RPH) ditetapkan dengan memperhatikan biaya operasional dan pemeliharaan fasilitas serta keuntungan yang layak dengan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 4

Struktur dan Besaran Tarif

Pasal 89

- (1) Struktur dan besarnya Retribusi Rumah Potong Hewan terlampir dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan, dan dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

- (3) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 90

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 91

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, meliputi :
- a. gudang penampungan;
 - b. gedung cold storage;
 - c. kantin;
 - d. doking kapal perikanan;
 - e. crane house dan crane beroda; dan/atau
 - f. tempat parkir.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelayanan jasa kepelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan pihak swasta.

Pasal 92

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa kepelabuhanan.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan

diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 93

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan diukur berdasarkan frekuensi penggunaan jasa pelayanan kepelabuhan, jangka waktu penggunaan fasilitas lain di lingkungan pelabuhan, serta sarana dan prasarana yang digunakan.

Paragraf 3

Prinsip Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 94

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak dengan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 95

- (1) Struktur Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan terdiri dari :
 - a. jasa tambat labuh;
 - b. pas masuk pelabuhan; dan
 - c. jasa fasilitas lainnya.
- (2) Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Terminal terlampir dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan, dan dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (4) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Paragraf 1

Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 96

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 97

- (1) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan dimiliki, dan /atau dikelola oleh Pemerintah Daerah yang meliputi:
 - a. penggunaan atau pemakaian lapangan tenis;
 - b. penggunaan atau pemakaian lapangan badminton; dan
 - c. penggunaan atau pemakaian lapangan sepakbola.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagai mana di maksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan pihak swasta.

Pasal 98

- (1) Subjek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan dimiliki, dan /atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 99

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga diukur berdasarkan frekuensi jenis dan jangka waktu penggunaan fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 100

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga ditetapkan dengan memperhatikan biaya operasional, biaya pemeliharaan serta keuntungan yang layak dengan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 4

Struktur dan Besaran Tarif

Pasal 101

- (1) Struktur dan besarnya Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga terlampir dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan, dan dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V

RETRIBUSI IZIN TERTENTU

Bagian Kesatu

Retribusi Mendirikan Bangunan

Paragraf 1

Nama, Objek Dan Subjek Retribusi

Pasal 102

Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.

Pasal 103

- (1) Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Tempat peribadatan, sarana kepentingan sosial yang bersifat nirlaba.
 - b. Bangun bangunan berupa: tiang bendera, pergola tanaman hias; bak sampah; Halte mobil/ shelter bis; sumur resapan dan instalasi pengolahan air limbah (IPAL).
 - c. Bangunan Milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
 - d. Rumah murah program Pemerintah dengan pengembang perumahan.

Pasal 104

- (1) Subjek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Mendirikan Bangunan.
- (2) Wajib Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 105

Tingkat penggunaan jasa pemberian izin mendirikan bangunan diukur berdasarkan atas koefisien kota/daerah, koefisien kelas jalan, koefisien guna bangunan, koefisien kelas bangunan, koefisien status bangunan, koefisien luas dan koefisien tingkat bangunan.

Paragraf 3

Prinsip Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 106

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin mendirikan bangunan.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 107

- (1) Struktur dan besarnya Retribusi Izin Mendirikan terdiri dari :
 - a. biaya formulir dan pendaftaran sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - b. biaya pemeriksaan gambar rencana dan kontruksi sebesar 0,05% dari nilai bangunan;
 - c. biaya pengawasan sebesar 0,05% dari nilai bangunan;
 - d. biaya pemeriksaan sempadan ditetapkan 1% dari nilai bangunan atau paling rendah sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- (2) Nilai bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d adalah hasil perkalian antar koefisien rata-rata dengan harga bangunan.
- (3) Besarnya harga standar bangunan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Penetapan Koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampir dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Retribusi Izin Gangguan

Paragraf 1
Nama,Objek Dan Subjek Retribusi

Pasal 108

Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.

Pasal 109

- (1) Objek Retribusi Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan.
- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 110

- (1) Subjek Retribusi Izin Gangguan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin tempat usaha/kegiatan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan.
- (2) Wajib Retribusi Izin Gangguan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 111

- (1) Tingkat penggunaan jasa pemberian izin gangguan diukur berdasarkan perkalian antara luas ruang tempat usaha dan indeks lokasi/indeks gangguan.
- (2) Luas tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah luas bangunan yang dihitung sebagai jumlah luas setiap lantai.
- (3) Indeks lokasi/indeks gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. gangguan industri indeks 1;
 - b. kawasan perdagangan indeks 1;
 - c. kawasan pariwisata indeks 1; dan
 - d. kawasan perumahan dan pemukiman indeks 1.

Paragraf 3

Prinsip Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 112

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Gangguan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin gangguan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pengecekan, pengukuran ruang tempat usaha, biaya pemeriksaan dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 113

- (1) Struktur dan besarnya Retribusi Izin Gangguan terlampir dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan, dan dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Retribusi Izin Trayek

Paragraf 1

Nama, Objek Dan Subjek Retribusi

Pasal 114

Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam wilayah Daerah.

Pasal 115

Objek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam wilayah Daerah.

Pasal 116

- (1) Subjek Retribusi Izin Trayek adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin menyediakan angkutan penumpang umum pada suatu atau trayek tertentu dalam wilayah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Izin Trayek adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 117

Tingkat penggunaan jasa pemberian izin trayek diukur berdasarkan jumlah izin yang diberikan dan jenis kendaraan.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 118

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Izin Trayek didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin gangguan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Izin Trayek

Pasal 119

- (1) Struktur dan besarnya Retribusi Izin Trayek terlampir dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan, dan

dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

- (3) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 5

Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 120

- (1) Masa berlaku Retribusi Izin Trayek selama jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Masa berlaku Kartu Pengawasan selama jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (3) Saat terutangnya retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD (Surat Keterangan Retribusi Daerah) atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Setiap izin trayek wajib daftar ulang setiap tahun dengan tidak dikenakan biaya apapun.

Bagian Keempat

Retribusi Izin Usaha Perikanan

Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi

Pasal 120

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin usaha perikanan.

Pasal 121

- (1) Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi adalah usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan bagi nelayan kecil dan/atau pembudidaya kecil dan/atau pengolahan ikan skala mikro sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 122

- (1) Subjek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah orang pribadi atau Badan usaha yang memperoleh izin melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.
- (2) Wajib Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah orang pribadi atau Badan usaha yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 123

Tingkat penggunaan jasa pemberian izin usaha perikanan diukur berdasarkan jenis kapal, ukuran kapal, jenis alat tangkap, volume hasil produksi, dan luas lahan budidaya perikanan.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 124

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin usaha perikanan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 125

- (1) Struktur dan besarnya setiap jenis Retribusi Izin Usaha Perikanan terlampir dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan, dan

dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

- (3) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 126

Retribusi terutang dihitung pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 127

- (1) Masa berlaku Izin Trayek selama jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Masa berlaku Kartu Pengawasan selama jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (3) Masa berlaku Izin Usaha Perikanan (SIUP) Tangkap selama 20 (dua puluh) tahun.
- (4) Masa berlaku Izin Penangkapan Ikan (SIPI) selama 2 (dua) tahun.
- (5) Masa berlaku Izin Usaha Perikanan (SIUP) Penampung dan Pengangkutan ikan selama 20 (dua puluh) tahun.
- (6) Masa berlaku Izin Kapal Pangangkut Ikan (SIKPI) selama 2 (dua) tahun.
- (7) Masa berlaku Izin Usaha Perikanan (SIUP) Pengolahan Ikan selama 3 (tiga) tahun.
- (8) Masa berlaku Izin Usaha Perikanan (SIUP) Budidaya ikan selama 3 (tiga) tahun.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 128

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah dimana tempat jasa pelayanan dan perizinan diberikan.

BAB VIII

PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Tata Cara Pemungutan dan penagihan

Pasal 129

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Tata Cara Pembayaran

Pasal 130

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus
- (2) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran retribusi yang terutang paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah saat terutangnya retribusi.
- (3) Bupati atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Sanksi Administratif

Pasal 131

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Bagian Keempat

Tata Cara Penagihan

Pasal 132

- (1) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 didahului dengan Surat Teguran.
- (2) Pengeluaran Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan setelah 30 (tiga puluh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah Surat Teguran diterima, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terhutang.
- (4) Surat Teguran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX KEBERATAN

Pasal 133

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD (Surat Keterangan Retribusi Daerah) atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD (Surat Keterangan Retribusi Daerah) diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 134

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati melalui Surat Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 135

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB (Surat Keterangan Retribusi Daerah Lebih Bayar).

BAB X

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 136

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB (Surat Keterangan Retribusi Daerah Lebih Bayar) harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan

sejak diterbitkannya SKRDLB (Surat Keterangan Retribusi Daerah Lebih Bayar).

- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 137

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 138

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII PENYIDIKAN

Pasal 139

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 140

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 141

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah yang lama yang mengatur mengenai jenis retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5, sepanjang, masih dapat ditagih selama jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutang.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 142

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka :

- a. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2001 Nomor 10);
- b. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2001 tentang Retribusi Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2001 Nomor 11);
- c. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Retribusi Peruntukan Penggunaan Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2001 Nomor 12);
- d. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2001 Nomor 13);
- e. Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2001 Nomor 32);
- f. Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Tonase dan Portal (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2001 Nomor 33);
- g. Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2001 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2001 Nomor 34);
- h. Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2001 Nomor 35);
- i. Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2001 tentang Retribusi Retribusi Izin Trayek Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2001 Nomor 36);
- j. Peraturan Daerah Nomor 36 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2001 Nomor 40);

- k. Peraturan Daerah Nomor 37 Tahun 2001 tentang Uang Insentif atas Pungutan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2001 Nomor 41);
- l. Peraturan Daerah Nomor 44 Tahun 2001 tentang Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2001 Nomor 53);
- m. Peraturan Daerah Nomor 45 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2001 Nomor 54);
- n. Peraturan Daerah Nomor 47 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Industri Pembuatan Kapal Kayu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2001 Nomor 56);
- o. Peraturan Daerah Nomor 49 Tahun 2001 tentang Retribusi Pangkalan hasil bumi (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2001 Nomor 58);
- p. Peraturan Daerah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2001 Nomor 61);
- q. Peraturan Daerah Nomor 54 Tahun 2001 tentang Pungutan Retribusi Jasa Fasilitas Sungai, Dermaga dan Penyelenggaraan Keselamatan Pelayaran Kapal Pedalaman dalam Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2001 Nomor 63);
- r. Peraturan Daerah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2001 Nomor 65);
- s. Peraturan Daerah Nomor 57 Tahun 2001 tentang Retribusi izin Usaha di Sektor Perhubungan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2001 Nomor 57);
- t. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Retribusi Daerah bagi Setiap Pemborong/Kontraktor yang Beroperasi dalam Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2002 Nomor 2);

- u. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Perdagangan, Tanda Daftar Gudang, Tanda Daftar Industri dan Izin Usaha Industri (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2002 Nomor 21);
- v. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2002 Nomor 22);
- w. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2002 tentang Pemotongan Ternak di Luar Rumah Potong (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2002 Nomor 24); dan
- x. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Retribusi Lalu Lintas Hasil Hutan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2003 Nomor 2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 143

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di : Muara Sabak
pada tanggal : 26 Desember 2012
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

dto

ZUMI ZOLA ZULKIFLI

Diundangkan di : Muara Sabak
pada tanggal : 26 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

dto

DARMINTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN 2012 NOMOR 10

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR ... TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam hal meningkatkan sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan dan Pembangunan di daerah, daerah diberi kewenangan untuk mengenakan pungutan kepada masyarakat. Pungutan tersebut salah satunya bentuknya yaitu retribusi. Retribusi merupakan pungutan daerah atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang probadi atau badan.

Selama ini pembentukan peraturan daerah tentang retribusi daerah Daerah yang berupa berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Namun pada saat ini, dasar hukum yang dipakai dalam pemungutan retribusi daerah adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sesuai dengan Undang-Undang tersebut, daerah diberi kewenangan untuk memungut 30 (tiga puluh) jenis retribusi yang dikelompokkan menjadi 3 (tiga) golongan yaitu : Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan tertentu. Dengan lahirnya Undang-Undang tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (1) ditegaskan bahwa Retribusi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Jadi peraturan daerah ini merupakan pengganti dari semua peraturan daerah yang mengatur mengenai retribusi yang digunakan sebagai dasar hukum dalam melakukan pungutan kepada masyarakat yang sifatnya retribusi. Setiap jenis retribusi yang selama ini diatur dengan peraturan daerah- peraturan daerah tersendiri dikompilasikan ke dalam satu peraturan daerah yang mengatur masalah retribusi.

Secara umum peraturan daerah ini memuat materi-materi pokok yang disusun secara sistematis berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu sebagai berikut : jenis retribusi; nama, objek, dan Subjek Retribusi; golongan Retribusi; cara mengukur tingkat penggunaan jasa yang bersangkutan; prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi; struktur dan besarnya tarif Retribusi; wilayah pemungutan; penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran; sanksi administratif; penagihan; penghapusan piutang Retribusi yang kedaluwarsa; dan tanggal mulai berlakunya. Selain itu juga peraturan daerah ini juga mengatur materi mengenai Masa Retribusi; pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok Retribusi dan/atau sanksinya; dan/atau tata cara penghapusan piutang Retribusi yang kedaluwarsa.

Adapun jenis retribusi yang diatur dalam peraturan daerah ini adalah jenis-jenis retribusi yang berpotensi dalam wilayah kabupaten tanjung Jabung Timur dalam rangka peningkatan sumber pendapatan daerah, sedangkan prinsip yang diterapkan dalam penetapan struktur dan besarnya tarif adalah prinsip sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “tempat umum lainnya” adalah tempat yang dapat digunakan oleh masyarakat umum dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Yang dimaksud dengan “peta” adalah peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah, seperti peta dasar (garis), peta foto, peta digital, peta tematik, dan peta teknis (struktur).

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Ayat (1)

Mengingat tingkat penggunaan jasa pelayanan yang bersifat pengawasan dan pengendalian sulit ditentukan serta untuk kemudahan penghitungan, tarif retribusi ditetapkan paling tinggi 2% (dua persen) dari nilai jual objek pajak yang digunakan sebagai dasar penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan menara telekomunikasi, yang besarnya retribusi dikaitkan dengan frekuensi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi tersebut.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Ayat (1)

Pemakaian kekayaan Daerah, antara lain, penyewaan tanah dan bangunan, laboratorium, ruangan, dan kendaraan bermotor.

Ayat (2)

Penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah, antara lain, pemancangan tiang listrik/telepon atau penanaman/pembentangan kabel listrik/telepon di tepi jalan umum.

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57

Cukup Jelas

Pasal 58

Cukup Jelas

Pasal 59

Cukup Jelas

Pasal 60

Cukup Jelas

Pasal 61

Cukup Jelas

Pasal 62

Cukup Jelas

Pasal 63

Cukup Jelas

Pasal 64

Cukup Jelas

Pasal 65

Cukup Jelas

Pasal 66

Cukup Jelas

Pasal 67

Cukup Jelas

Pasal 68

Cukup Jelas

Pasal 69

Cukup Jelas

Pasal 70

Cukup Jelas

Pasal 71

Cukup Jelas

Pasal 72

Cukup Jelas

Pasal 73

Cukup Jelas

Pasal 74

Cukup Jelas

Pasal 75

Cukup Jelas

Pasal 76

Cukup Jelas

Pasal 77

Cukup Jelas

Pasal 78

Cukup Jelas

Pasal 79

Cukup Jelas

Pasal 80

Cukup Jelas

Pasal 81

Cukup Jelas

Pasal 82

Cukup Jelas

Pasal 83

Cukup Jelas

Pasal 84

Cukup Jelas

Pasal 85

Cukup Jelas

Pasal 86

Cukup Jelas

Pasal 87

Cukup Jelas

Pasal 88

Cukup Jelas

Pasal 89

Cukup Jelas

Pasal 90

Cukup Jelas

Pasal 91

Cukup Jelas

Pasal 92

Cukup Jelas

Pasal 93

Cukup Jelas

Pasal 94

Cukup Jelas

Pasal 95

Cukup Jelas

Pasal 96

Cukup Jelas

Pasal 97

Cukup Jelas

Pasal 98

Cukup Jelas

Pasal 99

Cukup Jelas

Pasal 100

Cukup Jelas

Pasal 101

Cukup Jelas

Pasal 102

Cukup Jelas

Pasal 103

Cukup Jelas

Pasal 104

Cukup Jelas

Pasal 105

Cukup Jelas

Pasal 106

Cukup Jelas

Pasal 107

Cukup Jelas

Pasal 108

Cukup Jelas

Pasal 109

Cukup Jelas

Pasal 110

Cukup Jelas

Pasal 111

Ayat (1)

Mengingat tingkat penggunaan jasa pelayanan yang bersifat pengawasan dan pengendalian sulit ditentukan, tarif retribusi dapat ditetapkan berdasarkan persentase tertentu dari nilai investasi usaha di luar tanah dan bangunan, atau penjualan kotor, atau biaya operasional, yang nilainya dikaitkan dengan frekuensi pengawasan dan pengendalian usaha/kegiatan tersebut.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 112

Cukup Jelas

Pasal 113

Cukup Jelas

Pasal 114

Cukup Jelas

Pasal 115

Cukup Jelas

Pasal 116

Cukup Jelas

Pasal 117

Cukup Jelas

Pasal 118

Cukup Jelas

Pasal 119

Cukup Jelas

Pasal 120

Cukup Jelas

Pasal 121

Cukup Jelas

Pasal 122

Cukup Jelas

Pasal 123

Cukup Jelas

Pasal 124

Cukup Jelas

Pasal 125

Cukup Jelas

Pasal 126

Cukup Jelas

Pasal 127

Cukup Jelas

Pasal 128

Cukup Jelas

Pasal 129

Cukup Jelas

Pasal 130

Cukup Jelas

Pasal 131

Cukup Jelas

Pasal 132

Cukup Jelas

Pasal 133

Cukup Jelas

Pasal 134

Cukup Jelas

Pasal 135

Cukup Jelas

Pasal 136

Cukup Jelas

Pasal 137

Cukup Jelas

Pasal 138

Cukup Jelas

Pasal 139

Cukup Jelas

Pasal 140

Cukup Jelas

Pasal 141

Cukup Jelas

Pasal 142

Cukup Jelas

Pasal 143

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 10

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 10 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI DAERAH

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

A. RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RSUD NURDIN HAMZAH.

JENIS PELAYANAN			TARIF
1	RAWAT JALAN		
	a.	Poliklinik Umum	Rp 10,000
	b.	Poliklinik spesialis	
		1) Poliklinik Spesialis	Rp 25,000
		2) Konsultasi Poliklinik Umum ke Spesialis	Rp 25,000
		3) Konsultasi antar Poliklinik Spesialis	Rp 25,000
	c	Ruang Tindakan Spesialis Bedah	
		1) Tindakan Ringan	Rp 20,000
		2) Tindakan Sedang	Rp 50,000
		3) Tindakan Berat	Rp 150,000
		4) Tindakan Khusus	Rp 200,000
	d	Poliklinik spesialis THT	
		1) Tindakan Ringan	Rp 20,000
		2) Tindakan Sedang	Rp 50,000
		3) Tindakan Berat	Rp 150,000
		4) Tindakan Khusus	Rp 200,000
	e	Poliklinik Spesialis Mata	
		1) Tindakan Ringan	Rp 20,000
		2) Tindakan Sedang	Rp 50,000
		3) Tindakan Berat	Rp 150,000
		4) Tindakan Khusus	Rp 200,000
	f	Poliklinik Spesialis Kebidanan dan Penyakit Kandungan	
		1) Pelayanan KB	
		a) Pil	gratis
		b) Suntikan	Rp 10,000
		c) Pasang IUD	Rp 100,000
		d) Cabut IUD	Rp 150,000
		e) Pasang Implan	Rp 100,000
		f) Cabut Implan	Rp 150,000
		2) Pelayanan Imunisasi	gratis

		3)	Inspekulo	Rp	10,000
		4)	Kontrol Post Operasi	Rp	15,000
		5)	PAPS Smear	Rp	250,000
		6)	Pengambilan Spesimen	Rp	50,000
2	RAWAT INAP PER HARI				
	a.	Kelas III		Rp	40,000
	b.	Kelas II		Rp	60,000
	c.	Kelas I		Rp	100,000
	d.	Kelas VIP		Rp	150,000
	e.	Kamar Resusitasi / Setara ICU / HCU/PICU/NICU		Rp	200,000
	f.	Pemakaian Gas Medis :			
		1)	Oksigen (O2) Per Strip	Rp	5,000
		2)	Nitrogen Oksida (N2O)	Rp	10,000
	g.	Rawat Perinatalogi Setara Dengan rawat Kelas II		Rp	60,000
	h.	pelayanan Satu Hari (One Day Care)		Rp	60,000
3	VISIT DOKTER UMUM				
	a.	Kelas III		Rp	5,000
	b.	Kelas II		Rp	10,000
	c.	Kelas I		Rp	15,000
	d.	Kelas VIP		Rp	20,000
	e.	ICU / HCU/PICU/NICU		Rp	25,000
4	KONSULTASI / VISITE DOKTER SPESIALIS				
	a.	Kelas III		Rp	10,000
	b.	Kelas II		Rp	15,000
	c.	Kelas I		Rp	20,000
	d.	Kelas VIP		Rp	40,000
	e.	ICU / HCU/PICU/NICU		Rp	50,000
	f.	Konsultasi Spesialis Antar Bagian		Rp	25,000
	g.	Konsultasi Cyto Spesialis Kelas		Rp	50,000
5	KONSULTASI GIZI				
	a.	Rawat Jalan		Rp	10,000
	b.	Rawat Inap		Rp	10,000
		1)	Kelas III	Rp	5,000
		2)	Kelas II	Rp	7,000
		3)	Kelas I	Rp	9,000
		4)	Kelas VIP	Rp	20,000
		5)	ICU / HCU/PICU/NICU	Rp	20,000
6	KONSULTASI PISIKOLOGI				
	a.	Konsultasi Kejiwaan		Rp	20,000
	b.	Konsultasi Test IQ		Rp	100,000
7	OBAT, ALAT KESEHATAN DAN OKSIGEN				

	a.	Rawat Jalan	
		Rawat Jalan	100%
	b.	Rawat Inap	
		Rawat Inap Sebesar 100 % dari harga obat	
	1)	Kelas VIP 100 % dari harga obat	100%
	2)	Kelas Utama 100 % dari harga obat	100%
	3)	Kelas I 100 % dari harga obat	100%
	4)	Kelas II 100 % dari harga obat	100%
	5)	Kelas III 100 % dari harga obat	100%
8	RONTGEN GIGI		
	a.	Periapical	Rp 50,000
	b.	Phanoramic	Rp 150,000
	c.	Chepalometri	Rp 200,000
	d.	Gigi Konvensional	Rp 20,000
9	USG		
	A. Sederhana		
	a.	Ro gigi Konvensional	Rp 20,000
	b.	Thorax 1 Posisi	Rp 40,000
	c.	Abdomen 1 posisi	Rp 40,000
	d.	Pervis 1 posisi	Rp 40,000
	e.	Foto Tulang 1 Posisi	Rp 40,000
	f.	Foto Tulang 2 Posisi	Rp 60,000
	B. Sedang		
	a.	Thorax 2 Posisi	Rp 75,000
	b.	Cranium 2 Posisi	Rp 75,000
	c.	Cranium 3 Posisi	Rp 100,000
	d.	Abdomen 2 Posisi	Rp 75,000
	e.	Abdomen 3 Posisi	Rp 100,000
	f.	Vertebra 2 posisi	Rp 75,000
	g.	Vertebra 3 posisi	Rp 100,000
	C.Canggih		
	a.	Colon inloop	Rp 500,000
	b.	BNO/IVP	Rp 400,000
	c.	Uretro Cystografi	Rp 400,000
	d.	HSG	Rp 300,000
	e.	Cor Analisa	Rp 100,000
	f.	Gastrodeunografi	Rp 500,000
	g.	Sistografi	Rp 200,000
	h.	USG Biasa Tanpa Foto	Rp 30,000
	i.	USG Biasa Dengan Foto	Rp 60,000
	j.	Tiga Dimensi tanpa Foto	Rp 100,000
	k.	Tiga Dimensi dengan Foto	Rp 250,000
10	Tindakan IGD		
	a.	VENTILATOR /Bedside monitor/Jam	Rp 50,000

	b.	INCUBATOR	Rp	55,000
	c.	BLUE LIGHT	Rp	65,000
	d.	BEDSIDE MONITOR /Jam	Rp	50,000
	e.	EKG	Rp	60,000
	f.	Tindakan Ringan	Rp	25,000
	g.	Tindakan Sedang	Rp	62,500
	h.	Tindakan Berat	Rp	250,000
	i.	Tindakan Khusus	Rp	312,500
11	ASUHAN KEPERAWATAN PER TINDAKAN/hari			
	a.	Kelas III	Rp	10,000
	b.	Kelas II	Rp	15,000
	c.	Kelas I	Rp	20,000
	d.	Kelas VIP	Rp	30,000
	e.	ICU / HCU/PICU/NICU	Rp	40,000
12	GENERAL MEDICAL CHECK UP PAKET I			
	a.	Pemeriksaan Lab Klinik	Rp	105,000
	b.	Pemeriksaan Rotgen	Rp	40,000
	c.	Pemeriksaan Jantung	Rp	30,000
	d.	Pemeriksaan THT	Rp	30,000
	e.	Pemeriksaan Mata	Rp	30,000
	f.	Pemeriksaan Fisik	Rp	30,000
	g.	Pemeriksaan Gigi	Rp	10,000
	h.	Pemeriksaan Narkoba	Rp	120,000
	i.	Administrasi	Rp	15,000
	Jumlah		Rp	410,000
13	GENERAL MEDICAL CHECK UP PAKET II			
	a.	Pemeriksaan Lab Klinik	Rp	170,000
	b.	Pemeriksaan Rotgen	Rp	40,000
	c.	Pemeriksaan USG	Rp	60,000
	d.	Pemeriksaan Jantung	Rp	30,000
	e.	Pemeriksaan THT	Rp	30,000
	f.	Pemeriksaan Mata	Rp	30,000
	g.	Pemeriksaan Fisik	Rp	30,000
	h.	Pemeriksaan Gigi	Rp	10,000
	i.	Pemeriksaan Narkoba	Rp	120,000
	j.	Administrasi	Rp	15,000
	Jumlah		Rp	535,000
14	INSTALASI PENY GIGI DAN MULUT			
I	ORAL SURGERY			
	Pemeriksaan gigi tanpa tindakan (dr.gigi umum)		Rp	10,000
	Pemeriksaan gigi tanpa tindakan (dr.gigi spesialis)		Rp	30,000

	Eksktraksi per Gigi (oleh dr. Gigi)		
	1	Gigi Seri	Rp 40,000
	2	Gigi Taring	Rp 40,000
	3	Gigi Premolar	Rp 40,000
	4	Gigi Geraham	Rp 50,000
	5	Gigi M3 Bukoversi	Rp 70,000
	6	Radix Depan Mudah	Rp 40,000
	7	Radix Depan Sulit	Rp 40,000
	8	Radix Belakang untuk 1 akar	Rp 60,000
	9	Rujukan (Kasus sulit dari luar RS)	Rp 80,000
II	KONSERVASI		
	Tambalan Permanen per gigi (oleh Drg)		
	a. Tipe		
	- amalgam		Rp 60,000
	- Glasionomer		Rp 60,000
	- Laser		Rp 100,000
III	PERIODONTOLIGY		
	1	Scelling 1 Rahang	
	- Oleh Dokter Gigi		Rp 125,000
	- Oleh Dokter Spesialis Gigi		Rp 125,000
	2	Scelling Elektrik 1 rahang	
	- Oleh Dokter Spesialis Gigi		Rp 150,000
IV	PAEODONNTY (GIGI ANAK)		
	1	Eksktraksi per Gigi Susu	
	a.	Dengan Chlor Ethyl	
		- Gigi Seri	Rp 35,000
		- Gigi Taring	Rp 40,000
		- Gigi Geraham	Rp 45,000
	b.	Suntik	
		- Gigi Seri	Rp 40,000
		- Gigi Taring	Rp 45,000

		- Gigi Geraham	Rp 65,000
V	ORTHODONTY		
1	Buka Pasang		
	a.	Satu Plat	Rp 1,000,000
	b.	Satu Spring	
	c.	Kontrol	Rp 50,000
2	Pasang Cekat / behel		
	a.	Satu Rahang	Rp 2,000,000
	b.	Kontrol	Rp 150,000
VI	PROSTODONTY		
1	Pembuatan Gigi Tiruan		
	a.	Satu Plat	Rp 900,000
	b.	Satu Gigi	Rp 60,000
2	Protesa Penuh (rahang atas dan bawah)		
	Biasa		Rp 1,800,000
15	INSTALASI LABORARIUM		
I	HEMATOLOGI SEDERHANA		
1	Haemoglobin Cyanmed		Rp 6,500
2	Leucosit		Rp 10,000
3	Eritrosit		Rp 10,000
4	Trombosit		Rp 10,000
5	L E D		Rp 10,000
6	DIFF/Hitung Jenis Leucosit		Rp 10,000
7	Hematokrit		Rp 10,000
8	Eosinofil		Rp 10,000
9	Sel LE		Rp 10,000
10	Gambaran Darah Tepi		Rp 10,000
11	Golongan Darah ABO		Rp 10,000
12	Golongan Darah Rhesus		Rp 10,000
13	MCV/MCH/MCHC		Rp

			10,000
14	Masa Perdarahan		Rp 10,000
15	Masa Pembekuan		Rp 10,000
16	Retraksi Pembekuan		Rp 10,000
17	PT		Rp 10,000
18	APTT		Rp 10,000
II	PEMERIKSAAN URINE		
1	Urine Lengkap Strip		Rp 25,000
2	PH/BJ/Protein/Reduksi/ Urobilinogen		
	Bilirubin/Keton/Sedimen		Rp 25,000
3	Darah Samar		Rp 25,000
III	PEMERIKSAAN FAECES		
1	Faeces Rutin		Rp 9,000
2	Bendizin Test		Rp 13,000
3	Microskopi		Rp 20,000
IV	PEMERIKSAAN KIMIA KLINIK		
1	Gula Darah Sewaktu/Puasa/2 Jam PP		Rp 20,000
2	Cholesterol Total		Rp 35,000
3	HDL Cholesterol		Rp 35,000
4	LDL Choelsterol		Rp 35,000
5	Trigliserida		Rp 35,000
6	Total Protein		Rp 35,000
7	albumin		Rp 35,000
8	SGOT		Rp 35,000
9	SGPT		Rp 35,000
10	Bilirubin Total		Rp 35,000
11	Bilirubin Direk		Rp 35,000
12	Bilirubin Indirek		Rp 35,000
13	Globulin		Rp

		35,000
14	alkali Phospatase	Rp 35,000
15	Uric acid	Rp 35,000
16	Ureum	Rp 35,000
17	Creatinin	Rp 35,000
18	Gama GT	Rp 35,000
19	CK MB	Rp 35,000
20	LDH	Rp 35,000
V	PEMERIKSAAN ELEKTROLIT	
1	Natrium	Rp 40,000
2	Kalium	Rp 40,000
3	Ca	Rp 40,000
4	Cl	Rp 40,000
5	Mg	Rp 40,000
VI	PEMERIKSAAN IMUNOLOGI	
1	Test Kehamilan	Rp 10,000
2	Widal	Rp 35,000
3	HBsAg	Rp 35,000
4	Syphilis	Rp 35,000
5	HCV	Rp 35,000
6	HIV	Rp 35,000
7	Anti HBs	Rp 35,000
8	CRF Kualitatif	Rp 35,000
9	ASTO	Rp 35,000
VII	TRANFUSI	
	Paket 1 Kantong Darah tarif PMI (WB Packet Red Cell)	Rp 130,000
VIII	PEMERIKSAAN KHUSUS	
1	Malaria /DDR	Rp 20,000
2	Swab Vagina / Uretra Direct	Rp

		20,000
3	analisa Sperma	Rp 21,000
4	Pewarnaan Gram	Rp 8,000
5	Pewarnaan BTA	Rp 8,500
16	INSTALASI REHABILITASI MEDIK	
1	Fisioterapy	
	Paket per jam	Rp 30,000
17.	TARIF TINDAKAN MEDIK DAN TERAPI TERENCANA DIKAMAR OPERASI DENGAN ANESTESI	
	KELAS PERAWATAN	
A	KELAS III	
1	Kecil	
	a. Bedah/Digestif	Rp 850,000
	b. Kebidanan	Rp 850,000
	c. Mata	Rp 850,000
	d. THT	Rp 850,000
	e. Anak	Rp 850,000
	f. Gigi dan Mulut	Rp 850,000
	g. Onkology	Rp 850,000
	h. Orthoppedi	Rp 850,000
	i. Plastik	Rp 850,000
	j. Syaraf	Rp 850,000
	k. Urology/Vaskuler Urology	Rp 850,000
	l. Paru (Thoracoscopy Therapeutik)	Rp 850,000
2	SEDANG DENGAN SPINAL ANASTHESI	Rp 1,750,000
3	BESAR DENGAN SPINAL ANASTHESI	Rp 2,200,000
4	BESAR DENGAN ANASTHESI UMUM DAN CANGGIH	Rp 2,750,000
B	KELAS II	
1	SEDANG DENGAN SPINAL ANASTHESI	Rp 2,000,000
2	BESAR DENGAN SPINAL ANASTHESI	Rp 2,400,000
3	BESAR DENGAN ANASTHESI UMUM DAN CANGGIH	Rp 3,400,000
C	KELAS I	

1	SEDANG DENGAN SPINAL ANASTHESI	Rp 2,400,000
2	BESAR DENGAN SPINAL ANASTHESI	Rp 3,200,000
3	BESAR DENGAN ANASTHESI UMUM	Rp 3,700,000
D	KELAS PERAWATAN	
1	KELAS VIP	
2.	SEDANG DENGAN SPINAL ANASTHESI	Rp 2,900,000
3.	BESAR DENGAN SPINAL ANASTHESI	Rp 4,000,000
4.	BESAR DENGAN ANASTHESI UMUM DAN CANGGIH	Rp 5,000,000
18.	TARIF PERAWATAN JENAZAH	
1	Perawatan Jenazah	Rp 20,000
2	Bedah Mayat/Visum	Rp 500,000
3	Penyimpanan Mayat Sementara	Rp 10,000
4	Visum Mayat tanpa bedah mayat	Rp 75,000
5	Visum Hidup / Kecelakaan	Rp 50,000
6	Visum Kejahatan Sexual	Rp 75,000
8	Konservasi Jenazah	Rp 150,000
9	Sewa Kamar Jenazah 50% dari kamar tempat pasien dirawat	
19.	TARIF PENGGUNAAN AMBULANCE	
1	Dalam Kota < 8 km jauh / dekat (PP)	Rp 50,000
2	Luar Kota dalam Provinsi per km	Rp 3,500
3	Luar Provinsi per Km (PP)	Rp 3,000
4	Jasa Perawat pendamping pasien / hari	Rp 50,000
20.	TARIF PENGGUNAAN MOBIL JENAZAH	
1	Dalam Kota < 8 km jauh / dekat (PP)	
2	Kepemakaman dalam Kota (PP)	Rp 100,000
3	Luar Kota dalam Provinsi per Km (PP)/ km	Rp 3,500
4	Luar Provinsi per Km (PP)/km	Rp 3,000

B. PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS, PUSKESMAS PEMBANTU, DAN POSKESDES.

JENIS PELAYANAN		TARIF
1	PELAYANAN PENGOBATAN	
	a. Pelayanan Imunisasi Calon pengantin	Gratis
	b. Rawat Inap/hari	Rp. 25.000,-
2	BIAYA OPERASI	
	a. Operasi Kecil	Rp. 15.000,-
	b. Operasi Sedang	Rp. 25.000,-

	c.	Jahitan luka	
	1)	Jahit luka pertama	Rp. 10.000,-
	2)	Jahit luka kedua & seterusnya (per-jahitan)	Rp. 2.000,-
	d.	Khitanan Anak laki-laki	Rp. 100.000,-
	e.	Tindik anak perempuan	Rp. 25.000,-
	f.	Perawatan luka bakar	
	1)	Ringan	Rp. 25.000,-
	2)	Sedang	Rp. 50.000,-
	3)	Berat	Rp. 75.000,-
	g.	Pasang dan buka infus, katerisasi retensi urine	Rp. 25.000,-
3	PELAYANAN KB MANDIRI (tidak termasuk obat dan alat kontrasepsi)		
	a.	Pemasangan IUD	Rp. 50.000,-
	b.	Pelepasan IUD	Rp. 70.000,-
	c.	Pelepasan IUD dengan penyulit	Rp. 70.000,-
	d.	Pemasangan Implant	Rp. 70.000,-
	e.	Pelepasan Implant	Rp. 100.000,-
4	PEMERIKSAAN KESEHATAN DAN PENGUJIAN KESEHATAN		
	a.	KIR Haji	Rp. 60.000,-
5	TINDAKAN PERAWATAN GIGI (per-gigi)		
	a.	Pencabutan	
	1)	Gigi susu	Rp. 10.000,-
	2)	Gigi Permanen	Rp. 30.000,-
	3)	Gigi permanen dengan penyuli	Rp. 40.000,-
	b.	Tumpatan/penambalan	
	1)	Sementara	Rp. 10.000,-
	2)	Tetap	Rp. 30.000,-
	c.	Pembersihan karang gigi	
	1)	Rahang atas	Rp. 75.000,-

		2)	Rahang bawah	Rp. 75.000,-
	d.		Perawatan Abses dengan insisi	Rp. 5.000,-
6	PEMERIKSAAN LABORATORIUM			
	a.	Hematologi		
		1)	Pemeriksaan darah	Rp. 30.000,-
		2)	Iaju Endap Darah (LED)	Rp. 10.000,-
		3)	Golongan Darah	Rp. 10.000,-
	b.	Pemeriksaan urine		
		1)	Urine Lengkap (10 P)	Rp. 25.000,-
		2)	Sedimen	Rp. 10.000,-
	c.	Parasitologi		
		1)	Malaria/DOR	Rp. 15.000,-
		2)	Filariasis	Rp. 15.000,-
	d.	Faeces		
		1)	Makroskopis	Rp. 10.000,-
		2)	Mikroskopis	Rp. 20.000,-
	e.	Serologi		
		1)	Grafindex test	Rp. 10.000,-
		2)	Widal test	Rp. 40.000,-
		3)	Dengue NS I AG test	Rp. 25.000,-
		4)	DHF IgG/IgM test	Rp. 25.000,-
		5)	Rapid Malaria	Rp. 25.000,-
	f.	Bakteriologi		
		1)	BTA	Rp. 10.000,-
		2)	BTA Lepra	Rp. 25.000,-
	g.	Lain-lain		
		1)	Gula darah	Rp. 20.000,-
		2)	Asam urat	Rp. 30.000,-
		3)	Cholesterol total	Rp. 30.000,-
7	PENGURUSAN JENAZAH			

	a.	Pengawetan Jenazah	Rp. 100.000,-
	b.	Visum Luar	Rp. 75.000,-
8	PENGUNAAN TABUNG OKSIGEN PER STRIP		Rp. 4.000,-
9	PELAYANAN AMBULANCE		
	a.	Dalam Kabupaten < 8 Km	Rp. 50.000,-
	b.	Luar Kabupaten dalam Propinsi per Km	Rp. 3.500,-
	c.	Luar propinsi per Km	Rp. 3.000,-
10	PERTOLONGAN PERTAMA PADA KECELAKAAN DAN KERACUNAN		
	a.	Tindakan ringan	Rp. 50.000,-
	b.	Tindakan sedang	Rp. 75.000,-
	c.	Tindakan besar	Rp. 100.000,-
	d.	Tindakan Khusus	Rp. 125.000,-
11	BIAYA RONTGEN		Rp. 40.000,-
12	USG		Rp. 60.000,-

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

dto

ZUMI ZOLA ZULKIFLI

LAMPIRAN II

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR 10 TAHUN 2012

TENTANG RETRIBUSI DAERAH

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

JENIS PELAYANAN			TARIF
1.	Pengambilan, Pengangkutan, Pembuangan Atau Pengolahan/ Pemusnahan Sampah Perumahan/Tempat Tinggal Diwilayah Protokol Dan Ekonomi		
	a.	Golongan wilayah protokol/ekonomi kelas I	Rp. 2.000,- /KK/bulan
	b.	Golongan wilayah protokol/ekonomi kelas II	Rp. 1.500,- /KK/bulan
	c.	Golongan wilayah protokol/ekonomi kelas III	Rp. 1.000,- /KK/bulan
2.	Pengambilan, Pengangkutan, Pembuangan Sampah		
	a.	Pertokoan, apotik/depot obat, bengkel, swalayan, mini market	Rp. 25.000,-/bulan
	b.	Restoran, bioskop, penjahit/konveksi, salon, hotel	Rp. 30.000,- /bulan.
	c.	Industri	
		1) Luas 0 s/d 5.000 M2	Rp. 50.000,- /bulan.
		2) Luas 5.001 M2 s/d 15.000 M2	Rp. 100.000,- /bulan.
		3) Luas 15.001 M2 s/d 25.000 M2	Rp. 150.000,- /bulan.
		4) Luas 25.001 M2 keatas	Rp. 200.000,- /bulan.
	d.	Pasar Kalangan / mingguan	Rp. 1.000/hari/ kalangan/pedagang
	e.	Pasar Malam	Rp.250.000,-/hari/ penyelenggara

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

dto

ZUMI ZOLA ZULKIFLI

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 10 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI DAERAH

RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

JENIS KENDARAAN			TARIF
1	SEPEDA MOTOR		Rp. 1.000,-/parkir
2	MOBIL		
	a.	RODA 4	Rp. 1.500,-/parkir
	b.	RODA 6 (MAKS 8 TON)	Rp. 2.000,-/parkir

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

dto

ZUMI ZOLA ZULKIFLI

LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 10 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI DAERAH

RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

JENIS FASILITAS			TARIF
1	KIOS		
	a.	KELAS I - dengan Luas 10 s/d 12 m ² (lantai keramik, sarana prasarana kebersihan ada dan Listrik tersendiri dengan daya 1.300 AM	Rp. 750,-/m ² /hari
	b.	KELAS II – dengan Luas 7 s/d 9 m ² (lantai keramik, sarana prasarana kebersihan ada)	Rp. 500,-/m ² /hari
	c.	KELAS III – luas 4 s/d 6 m ² (lantai semen /semi Permanen)	Rp. 350,-/m ² /hari
2	LOS		
		Luasnya 10 s/d 12 m ²	Rp. 500,-/m ² /hari
		Luasnya 7 s/d 9 m ²	Rp. 350,-/m ² /hari
		Luasnya 4 s/d 6 m ²	Rp. 250,-/m ² /hari
3	PEDAGANG ASONGAN		
		Menggunakan Mobil	Rp. 2.500,-/Unit/hari
		Menggunakan Gerobak Sorong/Motor	Rp. 500,-/Unit/hari

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

dto

ZUMI ZOLA ZULKIFLI

LAMPIRAN V

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR 10 TAHUN 2012

TENTANG RETRIBUSI DAERAH

RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

JENIS PENGUJIAN			TARIF
1.	PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR DI DARAT.		
	a.	Jenis Kendaraan Yang Diperbolehkan (JBB)	
		1) JBB dibawah 2 ton	Rp. 50.000,-
		2) JBB di atas 2 ton s/d 8 ton	Rp. 55.000,-
		3) JBB diatas 8 ton s/d 14 ton	Rp. 75.000,-
		4) JBB diatas 14 ton s/d 24 ton	Rp. 90.000,-
		5) JBB diatas 24 ton	Rp. 5.000,-
	b.	Numpang Uji	
		1) JBB dibawah 2 ton	Rp. 50.000,-
		2) JBB di atas 2 ton s/d 8 ton	Rp. 55.000,-
		3) JBB diatas 8 ton s/d 14 ton	Rp. 75.000,-
		4) JBB diatas 14 ton s/d 24 ton	Rp. 90.000,-
		5) JBB diatas 24 ton	Rp. 100.000,-
	c	Formulir Permohonan	Rp. 5.000,-
	d	Penggantian Buku Uji	Rp. 15.000,-
	e	Penggantian Flat Uji	Rp. 5.000,-
	f	Penggantian Stiker Tanda Samping	Rp. 15.000,-
2.	PENGUJIAN ATAU SERTIFIKASI KESELAMATAN KENDARAAN BERMOTOR DI AIR.		
	a	Formulir Permohonan	Rp. 5.000,-
	b	Jenis Kendaraan yang diperbolehkan	
		1. Tonase Kotor 3 GT s/d 4 GT	Rp.
		2. Tonase Kotor 5 GT s/d 7 GT	Rp.

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

dto

ZUMI ZOLA ZULKIFLI

LAMPIRAN VI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 10 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI DAERAH

RETRIBUSI PENGgantian BIAYA CETAK PETA

No	JENIS	BENTUK		
		CETAK (Ukuran)		
		A1	A2	A3
1	Peta Foto	Rp 250.000,-	Rp 125.000,-	Rp 75.000,-
2	Peta dasar	Rp 250.000,-	Rp 125.000,-	Rp 75.000,-
3	Peta tematik	Rp 250.000,-	Rp 125.000,-	Rp 75.000,-
4	Peta teknis	Rp 250.000,-	Rp 125.000,-	Rp 75.000,-

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

dto

ZUMI ZOLA ZULKIFLI

LAMPIRAN VII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 10 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI DAERAH

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

JENIS PELAYANAN			TARIF
1	PEMAKAIAN PERALATAN PEKERJAAN UMUM/INSTANSI LAINNYA		
	a.	Bull dozer	Rp. 300.000/jam
	b.	Grader	Rp. 350.000/jam
	c.	Bus Besar	Rp. 1.500.000/hari
	d.	Bus Sedang	Rp. 1.000.000/hari
	e.	Boomax	Rp. 130.000/jam
	f.	Dump truck	Rp. 500.000/hari
	g.	Water tank truck	Rp. 50.000/jam
	h.	Excavator kato	Rp. 65.000/jam
	i.	Excavator,PC 200,	Rp. 250.000/jam
	j.	Becko Loeder	Rp. 100.000/jam
	k.	Kendaraan Roda Empat Pick Up	Rp. 300.000/hari
2	PEMAKAIAN PERALATAN LABORATORIUM, PENGUJIAN LABORATORIUM DAN JASA		
	a.	Field density/sand cone	Rp. 30.000.-
	b.	Cbr lapangan	Rp. 25.000.-
	c.	Quarry survey tanah timbun	Rp. 100.000.-
	d.	Pemeriksaan kadar air tanah	Rp. 5.000.-
	e.	Pemeriksaan pemadatan tanah	Rp. 30.000,-

	f.	Pemeriksaan atterberg limut	Rp. 10.000,-
	g.	Analisa saringan tanah	Rp. 10.000,-
	h.	Pemeriksaan compaction (cbr lab)	Rp. 30.000,-
	i.	Analisa saringan agregat kasar	Rp. 50.000,-
	j.	Analisa saringan agregat halus	Rp. 50.000,-
	k.	Los angeles abrasion test	Rp. 70.000,-
	l.	Bahan :0;0s saringan no.200	Rp. 50.000,-
	m.	Quarry survey agregat	Rp. 100.000,-
	n.	Core drill aspal beton	Rp. 30.000,-
	n.	Pemeriksaan slump test	Rp. 25.000,-
	o.	Kuat tekanan beton (dt), dan	Rp. 5.000,-
	p.	Peralatan laboratorium lainnya.	
3	PEMAKAIAN GEDUNG DAN PERLENGKAPANNYA.		
	a.	Gedung Ruang pola/pertemuan	Rp. 300.000/hari
	b.	Stadion Olah Raga Paduka Berhala	Rp. 1.000.000/hari
	c.	Pemakaian Gedung GOR	
	1)	Siang	Rp. 1.000.000/hari
	2)	Malam	Rp. 1.150.000/malam
	d.	Pemakaian Gedung GOS	
	1)	Siang	Rp. 1.000.000/hari
	2)	Malam	Rp. 1.150.000/malam
	e.	Pemakaian Gedung Nasional	Rp. 300.000/hari
	f.	Pemakaian Aula Serba Guna Kecamatan	Rp. 150.000/hari
	g.	Tarub/tenda/dan perlengkapan	Rp. 50.000/unit
	h.	Organ tunggal/alat-alat kesenian lainnya	Rp. 700.000/set
	i.	Kursi dan meja	Rp. 1.500/unit
	j.	Pengeras suara (<i>wareless</i>)	Rp. 35.000/set

	k.	Sound system	Rp. 75.000/set
	l.	Peralatan dan gedung lainnya.	
4	MESS PEMERINTAH DAERAH		
	1)	Pendopo Mess	Rp. 250.000/hari
5	PEMAKAIAN TANAH MILIK PEMDA		
	a.	Tempat Tinggal	
		1) Luas dibawah 100 m2	Rp. 60.000/tahun
		2) Luas 101 s/d 300 m2	Rp. 84.000/tahun
		3) Luas 301 s/d 500 m2	Rp. 120.000/tahun
		4) Luas 501 s/d 1.000 m2	Rp. 144.000/tahun
	b.	Tempat Usaha Perdagangan dan Pertanian	
		1) Di Bawah 100 m2	Rp. 100.000/tahun
		2) Luas 101 s/d 300 m2	Rp. 300.000/tahun
		3) Luas 301 s/d 500 m2	Rp. 500.000/tahun
		4) Luas 501 s/d 1.000 m2	Rp. 700.000/tahun
		5) Luas 1.001 s/d 5.000 m2	Rp. 900.000/tshun
		6) Luas 5.000 s/d 10.000 m2	Rp. 1.100.000/tahun
		7) Luas 10.001 ke atas	Rp. 1.300.000/tahun
	c.	Tempat usaha BTS (Tower Sosuler) dan sejenisnya yangbersekala besar.	
		1) Luas 2 m s/d 100 m2	Rp. 8.000.000/tahun
		2) Luas 101 m s/d 200 m2	Rp. 12.000.000/tahun
		3) Luas 201 m s/d 300 m2	Rp. 16.000.000/tahun
		4) Luas 301 m s/d 400m2	Rp. 20.000.000/tahun
		5) Luas 401 m s/d 500 m2	Rp. 25.000.000/tahun
		6) Luas 501 m dan seterusnya	ditambah Rp.5.000.000/100m2/tahun
	d.	Tempat usaha Pertambangan Migas	Rp. 75.000/m2/tahun

6	PEMANFAATAN BANGUNAN GEDUNG DAN BANGUNAN REKLAME MILIK PEMDA			
	a.	Rumah-rumah ex marga		Rp. 250.000/tahun
	b.	Rumah Milik Pemda		
		1)	Bupati	Rp. 1.500.000/tahun
		2)	Wakil bupati	Rp. 1.000.000/tahun
		3)	Ketua DPRD	Rp. 1.000.000/tahun
		4)	Wakil Ketua DPRD/Sekwan	Rp. 700.000/tahun
		5)	Anggota DPRD	Rp. 500.000/tahun
		6)	Sekda	Rp. 800.000/tahun
		7)	Asisten/Kepala SKPD	Rp. 500.000/tahun
		8)	Camat	Rp. 350.000/tahun
		9)	Lurah	Rp. 250.000/tahun
		10)	Kepala Puskesmas	Rp. 300.000/tahun
		11)	Kepala Sekolah	Rp. 200.000/tahun
		12)	Pertanian / Perkebunan	Rp. 200.000/tahun
	c.	Bangunan Reklame Neon Sign		
		1)	10 x 4 m	Rp. 5.000.000/bulan
		2)	6 x 4 m	Rp. 3.000.000/bulan
		3)	5 x 4 m	Rp. 2.500.000/bulan
		4)	4 x 4 m	Rp. 2.000.000/bulan
		5)	3 x 4 m	Rp. 1.500.000/bulan
		6)	2 x 4 m	Rp. 1.000.000/bulan
	d.	Bangunan Reklame Biasa		
		1)	10 x 4 m	Rp. 3.000.000/bulan
		2)	6 x 4 m	Rp. 1.750.000/bulan
		3)	5 x 4 m	Rp. 1.500.000/bulan
		4)	4 x 4 m	Rp. 1.000.000/bulan
		5)	3 x 4 m	Rp. 750.000/bulan

		6)	2 x 4 m	Rp. 500.000/bulan
--	--	----	---------	-------------------

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

dto

ZUMI ZOLA ZULKIFLI

LAMPIRAN VIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 10 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI DAERAH

RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN

LOKASI	JENIS BANGUNAN	LUAS	TARIF	KETERANGAN
Pasar Kelas I	a. Los - Permanen	2,5 M2 x 2,5 M 2 M x 3 M 3 M x 3 M	Rp. 7.000, /bulan Rp. 8.000,- /bulan Rp. 9.000,- /bulan	Letak Yg Strategis, lantai keramik Halaman Parkir Luas disemen, sarana prasarana kebersihan, air bersih, listrik tersendiri
	b. Kios - Permanen	2,5 M2 x 2,5 M 2 M x 3 M 3 M x 3 M	Rp. 10.000,- /bulan Rp. 12.000,- /bulan Rp. 15.000,- /bulan	Letak Yg Strategis, lantai keramik Halaman Parkir Luas disemen, sarana prasarana kebersihan, ai bersih, listrik 1300 watt
	- Peralatan	M X M	Rp. 5.500,- /bulan	
Pasar Kelas II	a. Los - Semi Permanen	2,5 M2 x 2,5 M 2 M x 3 M 3 M x 3 M	Rp. 4.000,- /bulan Rp. 5.000,- /bulan Rp. 6.000,- /bulan	lantai keramik Halaman Parkir ada, Sarana Prasarana kebersihan, ,air bersih listrik umum
	- Permanen	2,5 M2 x 2,5		Lantai Keramik,

	<div>b. Kios</div> <div>- Semi Permanen</div> <div></div> <div>- Permanen</div> <div></div> <div>- Peralatan</div>	<div>M</div> <div>2 M x 3 M</div> <div>3 M x 3 M</div> <div></div> <div>2,5 M2 x 2,5 M</div> <div>2 M x 3 M</div> <div>3 M x 3 M</div> <div></div> <div>2,5 M2 x 2,5 M</div> <div>2 M x 3 M</div> <div>3 M x 3 M</div> <div></div> <div>M X M</div>	<div>Rp. 5.000,-</div> <div>/bulan</div> <div>Rp. 6.000,-</div> <div>/bulan</div> <div>Rp. 7.000,-</div> <div>/bulan</div> <div></div> <div>Rp. 6.000,-</div> <div>/bulan</div> <div>Rp. 7.000,-</div> <div>/bulan</div> <div>Rp. 8.000,-</div> <div>/bulan</div> <div></div> <div>Rp. 7.000,-</div> <div>/bulan</div> <div>Rp. 8.000,-</div> <div>/bulan</div> <div>Rp. 9.000,-</div> <div>/bulan</div> <div></div> <div>Rp. 3.500,-</div> <div>/bulan</div>	<div>Sarana</div> <div>Prasarana</div> <div>kebersihan, air</div> <div>bersih Listrik</div> <div>tersendiri.</div> <div></div> <div>lantai keramik</div> <div>Halaman Parkir</div> <div>ada, Sarana</div> <div>Prasarana</div> <div>kebersihan, ,</div> <div>listrik umum</div> <div></div> <div>Lantai</div> <div>Keramik,</div> <div>Sarana</div> <div>Prasarana</div> <div>kebersihan,</div> <div>Listrik</div> <div>tersendiri.</div>
<div>Pasar</div> <div>KelasIII</div>	<div>a. Los</div> <div>- Semi Permanen</div> <div></div> <div>- Permanen</div> <div></div> <div>b. Kios</div> <div>- Semi Permanen</div> <div></div> <div>- Permanen</div> <div></div> <div>- Peralatan</div>	<div>2,5 M2 x 2,5 M</div> <div>2 M x 3 M</div> <div>3 M x 3 M</div> <div></div> <div>2,5 M2 x 2,5 M</div> <div>2 M x 3 M</div> <div>3 M x 3 M</div> <div></div> <div>2,5 M2 x 2,5 M</div> <div>2 M x 3 M</div> <div>3 M x 3 M</div> <div></div> <div>2,5 M2 x 2,5 M</div> <div>2 M x 3 M</div> <div>3 M x 3 M</div> <div></div> <div>Perunit</div>	<div>Rp. 3.500,-</div> <div>/bulan</div> <div>Rp. 4.500,-</div> <div>/bulan</div> <div>Rp. 5.500,-</div> <div>/bulan</div> <div></div> <div>Rp. 4.500,-</div> <div>/bulan</div> <div>Rp. 5.500,-</div> <div>/bulan</div> <div>Rp. 6.500,-</div> <div>/bulan</div> <div></div> <div>Rp. 5.500,-</div> <div>/bulan</div> <div>Rp. 6.500,-</div> <div>/bulan</div> <div>Rp. 7.500,-</div> <div>/bulan</div>	<div>Lantai semen,</div> <div>Sarana</div> <div>Prasarana</div> <div>kebersihan, air</div> <div>bersih</div> <div>Listrik umum.</div>

			Rp. 6.500,- /bulan Rp. 7.000,- /bulan Rp. 8.000,- /bulan Rp. 3.000,- /bulan	
--	--	--	--	--

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

dto

ZUMI ZOLA ZULKIFLI

LAMPIRAN IX
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 10 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI DAERAH

RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN

JENIS PELAYANAN				TARIF
1.	TEMPAT PELELANGAN TERNAK			
	a.	Ternak Sapi Dan Kerbau		
		1)	Pemeriksaan Kesehatan	Rp. 2.500,-
		2)	Penimbangan	Rp. 2.500,-
		3)	Pemakaian Tempat	Rp. 10.000,-
			Jumlah	Rp. 15.000,-
	b.	Ternak Kambing dan Domba		
		1)	Pemeriksaan Kesehatan	Rp. 1.000,-
		2)	Penimbangan	Rp. 1.000,-
		3)	Pemakaian Tempat	Rp. 3.000,-
			Jumlah	Rp. 5.000,-
2.	TEMPAT PELELANGAN IKAN			Rp. 100,-/kg

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

dto

ZUMI ZOLA ZULKIFLI

LAMPIRAN X
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 10 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI DAERAH

RETRIBUSI TERMINAL

JENIS FASILITAS			TARIF
1	TEMPAT PARKIR TERMINAL		
	a.	Angkutan penumpang umum dalam kota (Andes)	Rp 1.000,-/mobil/sekali masuk
	b.	Angkutan Orang/Bus (AKDP)	Rp 1.500,-/mobil/sekali masuk
	c.	Angkutan Barang Kendaraan yang bermuatan	
		1) Tonase 3 Ton ke bawah	Rp 1.000,-/mobil/sekali masuk
		2) Tonase 3 s/d 5 Ton	Rp 2.000,-/mobil/sekali masuk
		3) Tonase 5 Ton ke atas	Rp 3.000,-/mobil/sekali masuk
2	KEGIATAN USAHA		
	a.	Pemakaian kios/loket di Terminal	Rp. 300,-/m ² /hari.
	b.	usaha berjualan tidak dalam kios	Rp. 1.000,-/hari.
3	SARANA KEBERSIHAN UMUM		
	a.	Mandi	Rp. 2.000,-/orang/Sekali Pakai
	b.	Buang Air Kecil/Besar	Rp. 1.000,-/orang/Sekali Pakai

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

dto

ZUMI ZOLA ZULKIFLI

LAMPIRAN XI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 10 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI DAERAH

RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

NO	JENIS KENDARAAN	TARIF (Rp)
1	Bus/Truk dan sejenisnya	Rp. 3.000,-/jam/unit
2	Sedan/Jeep/Mikrobus/Mikrolet/Pik Up dan sejenisnya	Rp. 2.000,-/jam/unit
3	Sepeda Motor	Rp. 1.000,-/jam/unit

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

dto

ZUMI ZOLA ZULKIFLI

LAMPIRAN XII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 10 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI DAERAH

RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA

No	KELAS KAMAR/RUANGAN	TARIF
1	EKONOMI	Rp. 75.000/kamar/malam
2	STANDAR	Rp.100.000/kamar/malam
3	VIP	Rp.200.000/kamar/malam

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

dto

ZUMI ZOLA ZULKIFLI

LAMPIRAN XIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 10 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI DAERAH

RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

No	JENIS PELAYANAN		TARIF
1	PEMERIKSAAN KESEHATAN HEWAN		
	a.	Sebelum Dipotong (Ante Mortem)	
		1) Sapi, Kerbau	Rp 15.000,-/ekor
		2) Kambing/Domba	Rp 5.000,-/ekor
	b.	Sesudah Dipotong (Post Mortem)	
		1) Sapi, Kerbau	Rp 15.000,-/ekor
		2) Kambing/Domba	Rp 6.000,-/ekor
2	PEMAKAIAN KANDANG (Istirahat)		
	a.	Sapi, Kerbau	Rp 5.000,-/ekor/hari
	b.	Kambing/Domba	Rp 3.000,-/ekor/hari
3	PEMAKAIAN TEMPAT PEMOTONGAN		
	a.	Sapi, Kerbau	Rp 15.000,-/ekor
	b.	Kambing/Domba	Rp 6.000,-/ekor
4	PEMOTONGAN KHUSUS/PAKSA (Karena Kecelakaan)		
	a.	Sapi, Kerbau	Rp 35.000,-/ekor
	b.	Kambing/Domba	Rp 15.000,-/ekor

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

dto

ZUMI ZOLA ZULKIFLI

LAMPIRAN XIV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 10 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI DAERAH

RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN

NO	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN BESARAN	TARIF (Rp)
1	Tambat Labuh < 10 GT 10 – 30 GT 31 – 45 GT 46 – 60 GT 61 – 100 GT > 100 GT	Per Hari Per Hari Per Hari Per Hari Per Hari Per Hari	Rp 1.500,- Rp 3.000,- Rp 6.000,- Rp 12.000,- Rp 18.000,- Rp 20.000,-
2	Sewa Lahan Gudang Penampungan	Per M ² Per Tahun	Rp 10.000,-
3	Sewa Lahan Kantin	Per M ² Per Tahun	Rp 10.000,-
4	Pas Masuk Pelabuhan Orang Motor Mobil	Per Orang Per Unit Per Unit	Rp 1.000,- Rp 2.000,- Rp 4.000,-

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

dto

ZUMI ZOLA ZULKIFLI

LAMPIRAN XV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 10 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI DAERAH

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

NO	JENIS FASILITAS	TARIF (Rp)
1	Penggunaan atau Pemakaian Lapangan Tennis	Rp. 20.000,-/Lapangan/Jam
2	Penggunaan atau Pemakaian Lapangan Badminton	Rp. 10.000,-/Lapangan Jam
3	Penggunaan atau Pemakaian Lapangan Volley	Rp. 20.000,-/Lapangan/Jam
4	Penggunaan atau Pemakaian Lapangan Basket	Rp. 20.000,-/Pertandingan
5	Penggunaan atau Pemakaian Lapangan Sepakbola	Rp. 50.000,-/Pertandingan
6	Penggunaan atau Pemakaian Kolam Renang :	
	a. Anak Anak	Rp. 5.000/orang/masuk
	b. Dewasa	Rp. 10.000/orang/masuk

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

dto

ZUMI ZOLA ZULKIFLI

LAMPIRAN XVI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 10 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI DAERAH

PENETAPAN KOEFISIEN PADA RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

B. KOEFISIEN KOTA/ DAERAH

NO	HIRARKI KOTA/ DAERAH	KOEFISIEN
1	Bangunan di Pusat Kota/ BWK Pusat I	1,20
2	Bangunan di Tengah Kota/ BWK Pusat II	0,65
3	Bangunan di Pinggir Kota/ BWK Pusat III	0,25
4	Bangunan di Wilayah Kota/ BWK Pusat IV	0,45

C. KOEFISIEN KELAS JALAN

NO	KELAS JALAN	KOEFISIEN
1	Bangunan di pinggir jalan protocol/utama kota	2,00
2	Bangunan di pinggir jalan kolektor II	1,50
3	Bangunan di pinggir jalan antar lingkungan	1,25
4	Bangunan di pinggir jalan lokal	1,00
5	Bangunan tidak ditepi jalan	0,75

D. KOEFISIEN GUNA BANGUNAN

NO	GUNA BANGUNAN	KOEFISIEN
1	Bangunan perdagangan dan Jasa	1,400

2	Bangunan perindustrian	1,275
3	Bangunan perumahan	1,000
4	Bangunan kelembagaan/kantor	0,825
5	Bangunan umum	0,600
6	Bangunan pendidikan	0,600
7	Bangunan khusus	0,500
8	Bangunan campuran	1,5 x koefisien bangunan induk
9	Bangunan social	0,200
10	Bangunan lain-lain	0,100

E. KOEFISIEN KELAS BANGUNAN

NO	KELAS BANGUNAN	KOEFISIEN
1	Permanen dengan dinding batu bata dengan kontruksi beton baja	1,00
2	Permanen dengan dinding batu biasa	0,75
3	Semi permanen dengan dinding papan	0,50
4	Temporer dengan dinding papan/ bambu dll	0,30

F. KOEFISIEN STATUS BANGUNAN

NO	STATUS BANGUNAN	KOEFISIEN
1	Bangunan swasta	1,50

G. KOEFISIEN LUAS BANGUNAN

NO	LUAS BANGUNAN	KOEFISIEN

1	Banangunan dengan luas s/d 100 M2	2,00
2	Bangunan dengan luas s/d 250 M2	1,50
3	Bangunan dengan luas s/d 500 M2	1,25
4	Bangunan dengan luas s/d 1000 M2	1,00
5	Bangunan dengan luas diatas 1000 M2	0,75

H. KOEFISIEN TINGKAT BANGUNAN

NO	TINGKAT BANGUNAN	KOEFISIEN
1	Bangunan 1 lantai	1,00
2	Bangunan 2 lantai	0,90
3	Bangunan dengan luas s/d 500 M2	0,50

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

dto

ZUMI ZOLA ZULKIFLI

LAMPIRAN XVII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 10 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI DAERAH

RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

No	UKURAN	TARIF
1	Luas 1 s/d 100 m ²	Rp 2.000/m ²
2	Luas 101 s/d 300 m ²	Rp 1.500/m ²
3	Luas diatas 301 m ²	Rp 1.300/m ²

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

dto

ZUMI ZOLA ZULKIFLI

LAMPIRAN XVIII

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR 10 TAHUN 2012

TENTANG RETRIBUSI DAERAH

RETRIBUSI IZIN TRAYEK

No	JENIS RETRIBUSI			TARIF
1	PENGURUSAN IZIN TRAYEK			
	a.	Izin Trayek Baru		
		1)	Mobil Penumpang Umum (kapasitas 1 s/d 10 orang)	Rp. 250.000,-
		2)	Mobil Mini Bus (kapasitas 11 s/d 14 orang)	Rp. 450.000,-
		3)	Mobil bus (Lebih dari 14 orang)	Rp. 500.000,-
	b.	Daftar Ulang/Pembaharuan Izin Trayek		
		1)	Mobil Penumpang Umum (kapasitas 1 s/d 10 orang)	Rp. 100.000,-
		2)	Mobil Mini Bus (kapasitas 11 s/d 14 orang)	Rp. 150.000,-
		3)	Mobil bus (Lebih dari 14 orang)	Rp. 150.000,-
2	PEMBUATAN STIKER			Rp. 50.000,-/kendaraan
3	PERUBAHAN TRAYEK			Rp. 250.000,- (termasuk stiker)
4	PENERBITAN KARTU PENGAWASAN			Tidak dikenakan biaya

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

ZUMI ZOLA ZULKIFLI

LAMPIRAN XIX

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR 10 TAHUN 2012

TENTANG RETRIBUSI DAERAH

RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

No	JENIS PERIZINAN			TARIF
1	PENERBITAN SURAT IZIN USAHA PERIKANAN (SIUP) TANGKAP			Rp 50.000,-/tahun
2	PENERBITAN SURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN (SIPI)			
	a.	alat tangkap bersifat aktif. seperti : dogol, lampara dasar, pukot hela (beam trawl) dan sejenisnya		
			3 GT s/d 5 GT	Rp 100.000,-/tahun
			5 GT s/d 8 GT	Rp 150.000,-/tahun
			8 GT s/d 10 GT	Rp 200.000,-/tahun
	b.	Alat tangkap bersifat pasif Seperti : jaring ingsang, rawai dan alat tangkap lain sejenis		
			Jaring Ingsang, dengan ukuran panjang	
			300 M s/d 500 M	Rp 50.000,-/tahun
			500 M s/d 1.000 M	Rp 100.000,-/tahun
			1.000 M keatas	Rp 150.000,-/tahun
			Rawai, dengan jumlah mata pancing	
			400 s/d 600	Rp 25.000,-/tahun
			600 s/d 1.000	Rp 50.000,-/tahun
			100 keatas	Rp 75.000,-/tahun
			Alat Tangkap lain yang sejenis	Rp 50.000,-/tahun
	c.	Alat tangkap bersifat statis seperti : bagan tancap, jermal, kelong dan togok dan sejenisnya		Rp 30.000/unit/tahun
3	PENERBITAN SURAT IZIN USAHA PERIKANAN (SIUP) PENAMPUNG DAN PENGANGKUTAN IKAN			Rp 50.000,-/tahun
4	SURAT IZIN KAPAL PENGANGKUT IKAN (SIKPI)			Rp 100.000,-/kapal
5	PENERBITAN SURAT IZIN USAHA PERIKANAN (SIUP) PENGOLAH IKAN			
		Produksi dibawah 1 ton		Rp 40.000,-/tahun

		Produksi 1 ton s/d 5 ton	Rp 60.000,-/tahun
		Produksi diatas 5 ton	Rp 80.000,-/tahun
6	PENERBITAN SURAT IZIN USAHA PERIKANAN (SIUP) BUDIDAYA PERIKANAN		
		Budidaya Tambak Ikan	
		Luas 1 Ha s/d 5 Ha	Rp 80.000,-/tahun
		Luas diatas 5 Ha	Rp 120.000,-/tahun
		Budidaya Kolam Ikan	
		Luas 500 m ² atau lebih	Rp 50.000,-/tahun
		Budidaya Keramba Jaring Apung (KJA) :	
		Luas 48 m ² atau lebih	Rp 40.000,-/tahun

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

dto

ZUMI ZOLA ZULKIFLI